



## P U T U S A N

NOMOR : PUT/158- K/PM.II- 09/AD/VIII/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASIJAN.**  
Pangkat/ NRP : Kapten Inf / 446071.  
Jabatan : Pama Denma Dam III/Slw.  
Kesatuan : Denma Dam III/Slw.  
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 14 Juli 1951.  
Jenis Kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat Tempat Tinggal : Jl.Pasir Impun  
Rt.04/05 Desa Pasir Impun Sukamiskin Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Januari 2005 sampai dengan tanggal 30 Januari 2005 berdasar- kan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Dam III/Slw selaku Anku Nomor : Skep/01/ I/2005 tanggal 10 Januari 2005 kemudian diperpanjang penahanannya berturut- turut terakhir sejak tanggal 2 sampai dengan 31 Maret 2005 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/41/III/2005 tanggal 1 Maret 2005.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-13/A- 22/III/2005 bulan Maret 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/91/V/ 2005, tanggal 16 Mei 2005.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/156/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/156/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal : pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : “Disersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal : pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon...

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Surat-surat :

- 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor : 350/17/VI/2003 tanggal 4 Juli 2003 atas nama Kasijan dengan Dede Nurhaeti dari KUA Panumbangan Ciamis (istri kedua) (dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa dan sdr. Dede Nurhaeti),

- 1 (satu) helai photo copy Buku Nikah Nomor : 269/1974 tanggal 18 Juli 1974 atas nama Kasijan dengan Ny.Sri Hartini (istri pertama),

- 3 (tiga) helai surat penyerahan sisa gaji dari Kopka Sarino kepada Sri Hartini tanggal 22 Juli 2004,

- 3 (tiga) lembar absensi Pa Denma Dam III/Slw bulan Februari 2004 sampai dengan bulan

Januari 2005 atas nama Kapten Inf Kasijan Nrp.446071 Pama Denma Dam III/Slw,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Saya menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang saya lakukan diakhir masa pengabdian saya.

- Saya siap akan melaksanakan hukuman berapa lamapun juga yang penting saya tidak dipecat, karena keadaan saya yang sudah tua dan masa dinas saya sudah 33 tahun mohon agar dapat pensiun sebagai penyambung hidup saya.

- Saya juga mendengar bahwa saya telah diajukan pensiun oleh Komandan dan sisa masa dinas saya tinggal 6 bulan.

- Saya punya tanggung jawab istri dan anak yang masih kecil dan mohon kebijaksanaan Hakim.

- Mohon dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/K/AD/II- 09/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 21 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2001, atau setidaknya, dalam tahun 2001, di rumah orang tua Sdri.Dede Nurhaeti di Desa Kerta Raharja Ciamis, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD Sejak Tahun 1972, melalui pendidikan Secata di Dodik Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.446071, kemudian pada tahun 1979 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Denma Dam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa pada tahun 1973 ketika Terdakwa masih berpangkat Prada Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Sri Hartati dan pada tanggal 14 Juli 1974 Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Sri Hartati di Jl. Puskesmas Pasar Kordon Buah Batu Bandung secara agama Islam dan seijin kesatuan sesuai dengan Surat Nikah dari KUA Buah Batu Bandung Nomor : 269/1974 tertanggal 18 Juli 1974 dan sampai kasus ini terjadi masih terikat hubungan suami istri dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eko Haryanto, Dewo Haryadi dan Ivani Aryanti.
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri.Sri Hartati berjalan cukup harmonis namun sejak sekitar tahun 2000 pada saat Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Dede Nurhaeti janda beranak satu di Ciamis, Terdakwa mulai jarang pulang kerumah Sdri.Sri Hartati di Pasar Kordon Buah Batu Bandung.
4. Bahwa...
4. Bahwa dari perkenalan Terdakwa dengan Sdri.Dede Nurhaeti tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 21 Agustus 2001 Terdakwa menikah dengan Sdri.Dede Nurhaeti di rumah orang tua Sdri.Dede Nurhaeti di Desa Kerta Raharja Ciamis, yang menikahkan adalah Sdr. Ayep Kamaludin (paman Sdri.Dede Nurhaeti) yang menjadi wali adalah adik laki- laki Sdri.Dede Nurhaeti yang bernama Sdr.Yoyo dan disaksikan oleh keluarga Sdri.Dede Nurhaeti. Pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Dede Nurhaeti tercatat di KUA Panumbangan Ciamis dengan Nomor Buku Nikah : 350/17/VII/2003 tertanggal 4 Juli 2003.
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Dede Nurhaeti dapat berlangsung karena Terdakwa me-ngaku istri pertamanya sudah meninggal dunia hingga Terdakwa dapat menikah tanpa adanya surat ijin menikah dari kesatuan maupun dari istri pertama dan dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Dede Nurhaeti telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama Diki Dwi Kusmayanto 2 (dua) tahun.

### Kedua :

— Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 10 Desember 2002 sampai dengan tanggal 10 Januari 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, di Ma Denma Dam III/Slw, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD, sejak Tahun 1972 melalui pendidikan Secata di Dodik Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.446071, kemudian pada tahun 1979 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Denma Dam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa Terdakwa setelah menikah untuk kedua kalinya dengan Sdri.Dede Nurhaeti tidak pernah pulang kerumah istri pertamanya yang bernama Sdri. Sri Hartati sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Sdri. Sri Hartati harus mengambil sendiri gaji Terdakwa di kesatuan namun jumlahnya sudah tidak utuh lagi karena dipotong untuk membayar hutang Terdakwa di Bank.
3. Bahwa dengan adanya perkawinan yang kedua tersebut Terdakwa merasa bingung pada tanggal 10 Desember 2002 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan berada di rumah istri kedua bernama Sdri.Dede Nurhaeti di Jl.Pasir Impun Sukamiskin Bandung dengan kegiatan sehari-hari bekerja sebagai buruh untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Sdri.Dede Nurhaeti.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian ke tempat yang memungkinkan adanya Terdakwa namun tidak berhasil, selain itu kesatuan membuat Permohonan DPO kepada Pomdam III/Slw serta mengajukan permohonan Schorsing dan meng-hentikan gaji serta tunjangan-tunjangan Terdakwa TMT 1 Januari 2004 berdasarkan Sprin Dan Denma Dam III/Slw Nomor : Sprin/339/XII/2003 tertanggal 30 Desember 2003.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap dirumah Terdakwa di Jl.Pasir Impun Sukamiskin Bandung oleh Provoost Denma Dam III/Slw pada tanggal 10 Januari 2005, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Desember 2002 sampai dengan tanggal 10 Januari 2005 secara berturut- turut atau selama  $\pm$  763 (tujuh ratus enam puluh tiga) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk me-laksanakan tugas- tugas operasi militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumus- kan dan diancam dalam pasal :

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Kedua : Pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SRI HARTINI ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; Tempat tanggal lahir : Jogjakarta, 2 Agustus 1958 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Puskesmas Pasar Kordon Buah Batu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Kapten Inf Kasijan sejak sekira tahun 1972 di Bandung saat masih berpangkat Prada dan dinas di Satuan Rudal Buah Batu dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan dekat dan akhirnya pada tahun 1974 Saksi menikah dengan Kapten Kasijan dengan pangkat Pratu di Bandung dan saat ini Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai saat ini status Saksi masih istri sah dari Kapten Kasijan.
2. Saksi menikah dengan Kapten Inf Kasijan pada tanggal 14 Juli 1974 di Jl.Puskesmas Pasar Kordon Buah Batu Bandung dan Saksi menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
3. Saksi mengetahui bahwa suami Saksi telah menikah lagi namun Saksi tidak tahu kapan, dimana dan dengan siapa tapi menurut anak perempuan Saksi pernah datang ke rumah Saksi seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri.Dede dan mengaku sebagai istri suami Saksi.
4. Suami Saksi telah meninggalkan Saksi dan anak-anaknya tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin.
5. Pada awalnya Saksi tidak tahu karena saat suami Saksi berdinis di Skogar Saksi setiap bulan mengambil uang gaji suami Saksi namun Saksi sudah jarang bertemu dengan suami Saksi karena bila Saksi datang ke kantor suami Saksi tidak ada dan suami Saksi jarang pulang dan katanya tidur di Mess Skogar dan saat suami Saksi pindah dinas ke Denma Dam III/Slw beberapa bulan kemudian saat Saksi mengambil gaji suami Saksi, Saksi mendapat informasi bahwa suami Saksi sudah tidak masuk dinas/Desersi.
6. Saksi tidak mengetahui masalah apa yang sedang dialami oleh suami Saksi karena suami Saksi sudah dua tahun tidak pernah pulang kerumah dan tidak bertemu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Pada tahun 2003 Saksi meminta bantuan kepada kakak ipar Saksi Sdri. Rusmini untuk mengantarkan ke kelurahan Teluk Pucung untuk mengurus Surat Kematian suami Saksi, adapun maksud Saksi mengurus surat keterangan kematian tersebut adalah saat itu Saksi sedang kalut dimana suami tidak pernah pulang dan tidak diketehui keberadaannya sedangkan anak Saksi yang masih sekolah sangat membutuhkan biaya dan saat Saksi datang ke Denma Dam III/Slw Saksi telah mendengar saran seorang anggota yang mengatakan suami Saksi telah meninggal dunia dan disarankan Saksi untuk mencari surat keterangan kematian agar Saksi bisa mengurus hak-hak Saksi (pensiun suami).

8. Dari tahun 2002 sampai dengan Desember 2004 Saksi selalu mengambil sisa uang gaji suami Saksi yang besarnya tidak sama baik saat di Skogar maupun saat di Denma sampai pada bulan Juli 2004 Saksi telah menerima sisa gaji suami Saksi sebesar Rp.1.591.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :...

Saksi- 2 :

Nama lengkap : DEDE NURHAETI ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat tanggal lahir : Ciamis, 8 Oktober 1966; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Pasir Impun No.135 Rt.04/05 Pasir Impun Sukamiskin Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Kapten Inf Kasijan sejak sekira akhir tahun 2000 di Ciamis dan pada tanggal 21 Agustus 2001 Saksi menikah dengan Kapten Inf Kasijan di rumah Saksi di Kertaharja Ciamis dan saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Diki Dwi Kusmayanto umur 22 bulan. Saksi dengan Kapten Inf Kasijan masih ada ikatan suami istri.

2. Bahwa Kapten Inf Kasijan telah menikahi Saksi pada tanggal 21 Agustus 2001 di rumah orang tua Saksi di Kertaharja Ciamis yang menikahkan adalah Bapak Aep Kamaludin pegawai KUA Panumbangan Ciamis sedangkan yang menjadi wali Sdr.Yoyo (Adik laki-laki Saksi) dan pernikahan tersebut disaksikan oleh keluarga Saksi.

3. Saksi mengetahui bahwa Kapten Inf Kasijan adalah seorang militer yang berdinast di Skogar Tap II Bdg-Cmi dan saat itu suami Saksi masuk dinas setiap hari namun setelah dipindahkan ke Kodam III/Slw sekira bulan Pebruari 2003 suami Saksi tidak pernah masuk dinas, Saksi telah berulang kali menanyakan mengapa suami Saksi tidak masuk dinas namun suami Saksi hanya menjawab "Iya,iya besok masuk namun tetap saja suami Saksi tidak masuk.

4. Saksi menikah dengan Kapten Kasijan secara sah dan tercatat di KUA sehingga Saksi telah men-dapat Buku Nikah dari KUA Panumbangan Ciamis dengan Nomor Buku Nikah 350/17/VII/2003 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

04 Juli 2003

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Saksi ketahui hal kegiatan yang telah dilakukan suami Saksi selama ini adalah bekerja sebagai sopir lepas dengan penghasilan yang tidak menentu.

6. Saksi mengetahui adanya tamu yang datang mencari suami Saksi dalam urusan pemasukan pekerjaan yaitu Pak Asep yang Saksi tahu akan memasukkkan anaknya yang bernama Sdr.Yudi bekerja dan setelah menyerahkan uang kepada suami Saksi ternyata Sdr.Yudi tidak masuk bekerja sehingga Pak Asep meminta uangnya kembali, selain Pak Asep masih ada Sdr.Mukhis yang juga dalam urusan yang sama.

7. Pak Asep pernah bertemu dengan suami Saksi di rumah dan kepada Sdr.Mukhis suami Saksi telah beberapa kali memberikan uang cicilan/pengembalian uang namun berapa jumlahnya Saksi tidak tahu sedang kan kepada Pak Asep suami Saksi belum pernah membayar/mencicil.

8. Pada saat itu status suami Saksi tertulis didalam KTP adalah kawin dan pekerjaan TNI AD namun di dalam Buku Nikah tertulis bahwa status suami Saksi adalah Duda mati dan pekerjaan tetap TNI AD.

9. Suami Saksi tidak masuk dinas sejak sekira bulan Pebruari 2003 tidak pernah ada anggota dari kantor suami Saksi yang datang mencari namun baru kemarin tanggal 10 Januari 2005 suami Saksi dijemput dan dibawa ke Kodam III/Slw selanjutnya diserahkan ke Pomdam III/Slw kemudian suami Saksi ditahan di Pomdam sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 3 :

Nama lengkap : M.YUSUF ; Pangkat/Nrp : Serka/21960241170675 ;  
Jabatan : Mantan Baminperslog Denma ; Kesatuan : Denma Dam III/Slw ;  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 30 Juni 1975; Kewarganegaraan : Indonesia  
; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek Pondok Pasir Indah I Blok C No.42 Baleendah Bandung.

Pada pokoknya...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tahu dengan nama Kapten Inf Kasijan sejak sekira tahun 2003 di Denma Dam III/Slw saat itu Saksi mulai berdinis di Minperslog Denmadam III/Slw Saksi belum pernah bertemu dengan Kapten Kasijan namun dalam tugas Saksi mengawasi absensi anggota Denma Saksi mengetahui nama Kapten Kasijan tapi Saksi tidak ada hubungan saudara/famili dengannya.

2. Bahwa Kapten Inf Kasijan telah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 10 Desember 2002 sampai dengan tanggal 10 Januari 2005 atau selama 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) hari.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Selama Kapten Kasijan desersi tidak pernah ada kabar berita dari yang bersangkutan tapi pada tahun 2003 pernah ada berita dari keluarganya (istri Kapten Kasijan) yang mengabarkan bahwa Kapten Kasijan telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit sambil membawa Surat Keterangan kematian dari Kelurahan Telur Pucung Bekasi Nomor surat : 121/474/XI/2003 tanggal 29 Nopember 2003.

4. Saat Kapten Inf Kasijan desersi kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Kapten Inf Kasijan ke tempat-tempat yang dimungkinkan adanya Kapten Kasijan kesatuan juga membuat permohonan DPO kepada Pomdam III/Slw mengajukan permohonan schorsing dan melakukan penghentian gaji serta tunjangan-tunjangan Kapten Inf Kasijan.

5. Sebagaimana yang diketahui bahwa Kapten Inf Kasijan sebelum melakukan desersi telah melakukan penipuan dalam pemasukan PNS TNI AD dan Kapten Inf Kasijan tidak mampu mengembalikan uang yang telah diterimanya dari para korban karena Kapten Kasijan terus dikejar dan ditagih para korban (calon PNS yang tertipu) maka Kapten Inf Kasijan melarikan diri dari dinas (Desersi) .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 4 :

Nama lengkap : KESTAM HUTABARAT ; Pangkat/Nrp : Sertu/518883 ; Jabatan : Bati Pamops ; Kesatuan : Denma Dam III/Slw ; Tempat tanggal lahir : Medan, 27 Juli 1963 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Gending Mas Jl.Jati Dua Blok E 14 Rt.02/12 Pasir Jati Ujung Berung Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tahu nama Kapten Inf Kasijan sejak sekira tahun 2002 di Makodam III/Slw saat Kapten Inf Kasijan pindah tugas dari Skogar Tap II/Bdg- Cmi ke Makodam III/Slw ke Denma Dam III/Slw tapi Saksi baru bertemu dengan Kapten Kasijan kemarin tanggal 10 Januari 2005 saat Kapten Kasijan ditangkap dan Saksi tidak ada hubungan saudara /famili dengannya.

2. Bahwa Kapten Inf Kasijan telah melakukan tidak pidana desersi sejak tanggal 10 Desember 2002 sampai dengan tanggal 10 Januari 2005 atau selama 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) hari.

3. Selama Kapten Kasijan desersi tidak pernah ada kabar berita dari yang bersangkutan tapi pada tahun 2003 pernah ada berita dari keluarganya (istri Kapten Kasijan) yang mengabarkan bahwa Kapten Kasijan telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit sambil membawa surat keterangan kematian dari Kelurahan Telur Pucung Bekasi Nomor Surat : 121/474/XI/2003 tanggal 29 Nopember 2003.

4. Saat Kapten Inf Kasijan desersi kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Kapten Inf Kasijan ke tempat/alamat yang dimungkinkan adanya Kapten Kasijan, kesatuan juga membuat permohonan DPO kepada Pomdam III/Slw, mengajukan permohonan schorsing dan melakukan penghentian gaji serta tunjangan-tunjangan Kapten Inf Kasijan.

5. Bahwa Kapten Inf Kasijan sebelum melakukan desersi telah mempunyai banyak hutang dan telah melakukan penipuan dalam pemasukan PNS TNI AD dan Kapten Inf Kasijan tidak mampu mengembalikan uang yang telah diterimanya dari para korban karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapten Kasijan terus dikejar dan ditagih para korban (calon PNS yang tertipu) maka Kapten Inf Kasijan melarikan diri dari dinas (Desersi) .

Atas keterangan...

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 5 :

Nama lengkap : S A R I N O ; Pangkat/Nrp : Kopka/579621 ;  
Jabatan : Juru bayar ; Kesatuan : Denma Dam III/Slw ; Tempat  
tanggal lahir : Purworejo, 12 Mei 1964 ; Kewarganegaraan :  
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat  
tinggal : Jl.Bungur V No.2666 Bumi Rancaekek Kencana Bandung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, Kapten Inf Kasijan telah melakukan tidak pidana desersi sejak tanggal 10 Desember 2002 sampai dengan tanggal 10 Januari 2005 atau selama 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) hari.
2. Selama Kapten Kasijan desersi tidak pernah ada kabar berita dari yang bersangkutan tapi pada tahun 2003 pernah ada berita dari keluarganya (istri Kapten Kasijan) yang mengabarkan bahwa Kapten Kasijan telah meninggal dunia di Jakarta karena sakit sambil membawa surat keterangan kematian dari Kelurahan Telur Pucung Bekasi Nomor Surat : 121/474/XI/2003 tanggal 29 Nopember 2003.
3. Saat Kapten Inf Kasijan desersi kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Kapten Inf Kasijan ke tempat/alamat yang dimungkinkan adanya Kapten Kasijan, kesatuan juga membuat permohonan DPO kepada Pomdam III/Slw, mengajukan permohonan schorsing dan melakukan penghentian gaji serta tunjangan-tunjangan Kapten Inf Kasijan.
4. Penghentian gaji telah Saksi lakukan Tmt 1 Januari 2004 berdasarkan Sprin Dandenma Nomor : Sprin/339/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003.
5. Sejak bulan Mei 2003 jumlah uang gaji dan Ulp Kapten Inf Kasijan berjumlah Rp.1.791.200,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dipotong hutang Bank sebesar Rp.833.350,-  
(delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) jadi sisa uang gaji yang ada sebesar Rp. 943.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) namun untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2003 telah dipotong sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang di Garnisun oleh Bpk A Nuryani (anggota Skogartap II/Bdg- Cmi) sedangkan sisa uang gaji yang masih ada telah diberikan kepada istri Kapten Kasijan setiap bulannya, dan pada tanggal 22 Juli 2004 Dan Denma memerintahkan Saksi untuk menyerahkan sisa uang gaji Kapten Kasijan kepada istrinya (Ny.Sri HArtini) dan saat itu Saksi me-nyerahkan uang sebesar Rp.1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) surat penyerahan dan rincian jumlah gaji terlampir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 6 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : AYEP KAMALUDIN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Ciamis, 6 April 1952; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun.Sukaharja Rt.03/03 Ds.Petir Hilir Kec.Baregbeg Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Kapten Inf Kasijan sejak akhir tahun 2000 di Ciamis tidak ada hubungan apapun sedangkan dengan Sdri.Dede Nurhaeti adalah keponakan Saksi.
2. Pernikahan Kapten Inf Kasijan dengan Sdri.Dede Nurhaeti dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2001 sekira pukul 20.00 di rumah orang tua Sdri.Dede Nurhaeti yang beralamat Dusun/Desa Kerta harja Rt/Rw Kec.Cijeunjing Kab.Ciamis.
3. Yang menikahkannya adalah Saksi (Ayep Kamaludin) dan wali Sdr.Wahyu (paman Sdri.Dede Nurhaeti) sedangkan yang menjadi Saksi adalah Saksi dan Sdr.Yoyo (adik Sdri.Dede Nurhaeti).
4. Pada saat/setelah pernikahan tidak ada pegawai KUA yang menyaksikan dan tidak memiliki Buku Nikah (tidak tercatat di KUA) melainkan nikah agama.

5. Pada..

5. Pada saat pernikahan saat itu hanya membuat surat pernyataan diatas segel inti isinya bahwa telah menikah Kapten Inf Kasijan dengan Sdri.Dede Nurhaeti segel tersebut dipegang oleh Kapten Inf Kasijan.
6. Saksi tidak pernah melihat atau membuat/tidak tahu siapa yang membuat Buku Nikah dari KUA Kertaharja Panumbangan Ciamis dan Saksi bukan pegawai KUA.
7. Saksi mengetahui Kapten Inf Kasijan bahwa beliau mempunyai istri dan dua anak menurut beliau sedang dalam proses perceraian dikantor dan pada saat Sdri.Dede Nurhaeti (Status bersuami Sdr.Oos) sudah sering selingkuh dan janji bertemu di Bandung setelah Sdri.Dede Nurhaeti menjadi janda mereka berdua hidup serumah selama kurang lebih 6 bulan di Dusun Kertaharja Rt/Rw Kec.Cijeunjing Kab.Ciamis tanpa nikah (kumpul kebo) mengingat dosa dari segi agama Islam lalu Saksi nikahkan pada tanggal 21 Agustus 2001 secara syah menurut agama Islam tanpa Buku Nikah (Nikah Agama)
8. Saksi pernah menanyakan kepada Kapten Inf Kasijan kenapa tidak pernah masuk dinas dan beliau menjawab sudah pensiun dan Saksi tidak pernah melapor kepada Koramil terdekat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut : Saya tidak pernah mengatakan saya sudah pensiun.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1972 melalui pendidikan Secata di Dodik Magetan, setelah lulus dilantik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pangkat Prada, Nrp.446071, kemudian pada tahun 1979 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam III/Slw setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa berdinis di Denma Dam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf.

2. Terdakwa menikah pertama tanggal 14 Juli 1974 Terdakwa menikah di Jl.Puskesmas Pasar Kordon Buah Batu Bandung secara agama Islam dan seijin kesatuan dengan Sdr.Hartini atas kemauan bersama dan Terdakwa menikah di KUA Buah Batu dan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi- 1

3. Terdakwa dengan Saksi- 1 memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Eko Haryanto, Dewo Haryadi dan Ivani Aryanti masing-masing yang kesatu pegawai kecamatan, yang kedua anggota TNI dan yang ketiga kerja di perusahaan.

4. Terdakwa kawin lagi dengan istri kedua sekitar tahun 2000 rumah tangga Terdakwa dengan Sdri.Sri Hartini mulai tidak harmonis hal ini dimulai pada saat Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Dede Nurhaeti janda beranak satu di Ciamis, Terdakwa mulai jarang pulang kerumah Sdri.Sri Hartini di Pasar Kordon Buah Batu Bandung.

5. Status Dede sebelum kawin dengan Terdakwa adalah Janda anak satu dan anak Terdakwa dengan Dede Satu orang berumur dua tahun.

6. Istri pertama Terdakwa tidak tahu dan Saksi- 1 mengizinkan Terdakwa kawin dengan Dede dan pengakuan Terdakwa sebelum kawin dengan Dede Terdakwa bilang punya anak dan istri.

7. Terdakwa kawin dengan Dede pada tanggal 21 Agustus 2001 Terdakwa menikah dengan Sdri.Dede Nurhaeti dirumah orang tua Sdri.Dede Nurhaeti di Desa Kerta Raharja Ciamis, yang menikahkan adalah Sdr.Ayep Kamaludin (paman Sdri.Dede Nurhaeti) yang menjadi wali adalah adik laki-laki Sdri.Dede Nurhaeti yang bernama Sdr.Yoyo dan disaksikan oleh keluarga Sdri.Dede Nurhaeti.

8. Terdakwa kawin dengan Sdri.Dede Nurhaeti dirumah orang tua Dede dan dari perkawinan kedua dapat Buku Nikah yang tercatat di KUA Panumbangan Ciamis dengan Nomor Buku Nikah : 350/17/VII/2003 tertanggal 4 Juli 2003 sedangkan yang jadi Wali adalah adik kandung laki-laki Dede (Yoyo) dan yang menyaksikan Terdakwa kawin dengan Dede adalah keluarga Dede dan petugas KUA Panumbangan Ciamis.

9. Pernikahan...

9. Pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Dede Nurhaeti dapat berlangsung karena Terdakwa mengaku istri pertamanya sudah meninggal dunia hingga Terdakwa dapat menikah tanpa adanya surat ijin menikah dari kesatuan maupun dari istri pertama dan dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Dede Nurhaeti telah di- karuniai seorang anak laki-laki yang bernama Diki Dwi Kusmayanto 2 (dua) tahun.

10. Bahwa Terdakwa disersi mulai tanggal 10 Desember 2002 sampai dengan 10 Januari 2005 sebelumnya disersi Terdakwa mendapat ijin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari Dandenma (Letkol Aris) untuk kekayaan dan Terdakwa bekerja sebagai buruh/tukang batu, kuli kasar.

11. Cara Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 10 Januari 2005 Terdakwa ditangkap oleh Provoost Denma Dam III/Slw di rumah Terdakwa di Jl.Pasir Impun Sukamiskin Bandung selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa Letkol Aris memerintah kekayaan bilang Terdakwa tidak usah masuk tapi tiap bulan harus bayar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Letkol Aris tidak menyarankan tapi Terdakwa suruh cari sendiri dan tidak ada yang menyaksikan Terdakwa dapat ijin dari Dandenma

13. Cara Terdakwa ditangkap ada provoost datang ketempat Terdakwa dan bilang dipanggil Dandenma setelah Terdakwa menghadap Terdakwa diperintahkan ke Pomdam dan diperiksa atas perintah Dandenma yang baru.

14. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Dede sudah cerai dengan cara Terdakwa hanya menjatuhkan talak satu tapi belum ke Pengadilan Agama dan gaji Terdakwa selama tidak masuk diambil oleh istri Terdakwa.

15. Perkawinan Terdakwa dengan Dede tidak ada ijin dari Komandan dan alasan Terdakwa dapat kawin dengan Dede Terdakwa mengaku sudah punya anak dan istri dan benar Terdakwa di Pom mengatakan istri Terdakwa (Saksi- 1) sudah mati sedangkan yang buat berita Terdakwa mati setelah diselidiki adalah istri Terdakwa yang dibuat di Jakarta.

16. Terdakwa disersi selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa disersi atas kemauan Terdakwa tapi Terdakwa dapat ijin untuk kekayaan dari Dandenma.

17. Terdakwa tidak ada hubungan lagi dengan Dede sejak tahun 2004 dan setelah dari Pom Terdakwa tinggal bersama teman-teman dan setelah dua tahun Terdakwa tidak pernah masuk kantor dan tidak pernah memberi laporan ke kantor

18. Terdakwa sudah berdinis selama 33 tahun dan menjalani tugas operasi sebanyak 6 (enam) kali ke Timtim 5 (lima) kali yaitu tahun 1975, 1979, 1981, 1984 dan 1987 ke Bangka satu kali tahun 1979

19. Keadaan negara RI pada waktu Terdakwa disersi adalah damai dan sebelum Terdakwa disersi Terdakwa tidak sedang disiapkan tugas operasi

20. Terdakwa diadili di Pengadilan ini sudah tiga kali ini dalam perkara : pertama Werving, kedua Werving dan yang ketiga yang sekarang ini desersi dan kawin ganda.

21. Pada tahun 2001 saat Terdakwa berdinis di Skogar Tap II/Bdg-Cmh Terdakwa terlibat perkara Werving Secaba PK saat itu Kasgar memerintahkan Terdakwa mengembalikan uang para calon Secaba PK yang gagal masuk Secaba PK dengan cara mengajukan pinjaman uang ke Bank sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Sekitar tahun 2002 Terdakwa terlibat penipuan pemasukan PNS TNI AD waktu itu Terdakwa me-nerima uang dari para calon PNS TNI AD namun tidak berhasil maka Terdakwa dicari- cari dan ditagih supaya mengembalikan uang yang telah diterima Terdakwa dari para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang ...

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor : 350/17/VI/2003 tanggal 4 Juli 2003 atas nama Kasijan dengan Dede Nurhaeti dari KUA Panumbangan Ciamis (istri kedua),
- 1 (satu) helai photo copy Buku Nikah Nomor : 269/1974 tanggal 18 Juli 1974 atas nama Kasijan dengan Ny.Sri Hartini (istri pertama),
- 1 (satu) helai surat penyerahan sisa gaji dari Kopka Sarino kepada Sri Hartini tanggal 22 Juli 2004,
- 13 (tiga belas) lembar absensi Pa Denma Dam III/Slw bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Januari 2005 atas nama Kapten Inf Kasijan Nrp.446071 Pama Denma Dam III/Slw,

telah dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Denma Dam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 1974, Terdakwa telah menikah dengan Sdri.Sri Hartini di Jl.Puskesmas Pasar Kordon Buah Batu Bandung secara agama Islam dan seijin kesatuan sesuai dengan Surat Nikah dari KUA Buah Batu Bandung Nomor : 269/1974 tertanggal 18 Juli 1974 dan sampai kasus ini terjadi masih terikat hubungan suami istri dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eko Haryanto, Dewo Haryadi dan Ivani Aryanti.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Dede Nurhaeti lalu berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 21 Agustus 2001 Terdakwa menikah dengan Sdri.Dede Nurhaeti di rumah orang tua Sdri.Dede Nurhaeti di Desa Kerta Raharja Ciamis, yang menikahkan adalah Sdr.Ayep Kamaludin (paman Sdri.Dede Nurhaeti) yang menjadi wali adalah adik laki-laki Sdri.Dede Nurhaeti yang bernama Sdr.Yoyo dan disaksikan oleh keluarga Sdri.Dede Nurhaeti. Pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Dede Nurhaeti tercatat di KUA Panumbangan Ciamis dengan Nomor Buku Nikah : 350/17/VII/2003 tertanggal 4 Juli 2003.
4. Bahwa saat pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Dede Nurhaeti, Terdakwa mengaku duda mati karena istri pertamanya sudah meninggal dunia hingga Terdakwa dapat menikah tanpa adanya surat izin menikah dari kesatuan maupun dari istri pertama dan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dede Nurhaeti telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Diki Dwi Kusmayanto 2 (dua) tahun.

5. Bahwa benar pada bulan Nopember 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denma Dam III/Slw di kesatuan yang baru Terdakwa tidak lagi menerima gaji karena sudah habis oleh potongan hutang-hutang lalu Terdakwa menghadap Dan Denma Dam III/Slw untuk ijin tidak masuk dinas dengan alasan anak sakit padahal Terdakwa bekerja sebagai buruh apa saja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Sdri.Dede Nurhaeti.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 10 Desember 2002 sampai dengan tanggal 10 Januari 2005 secara berturut-turut.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di rumah Terdakwa di Jl.Pasir Impun Sukamiskin Bandung oleh Provoost Denma Dam III/Slw pada tanggal 10 Januari 2005, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Desember 2002 sampai dengan tanggal 10 Januari 2005 secara berturut-turut atau selama  $\pm$  763 (tujuh ratus enam puluh tiga) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dengan negara lain.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur didalam tuntutananya, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang mempengaruhi se-bagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, oleh karena dakwaan Oditur disusun secara kumulatif, maka Majelis lebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.  
Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama KASIJAN seorang prajurit TNI-AD berpangkat Kapten Inf Nrp. 446071 dan masih bertugas aktif di Denma Dam III/Slw serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Kesatu "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*",

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang di-larang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi peng-halang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1974, Terdakwa menikah dengan Sdri.Sri Hartini di Jl.Puskesmas Pasar Kordon Buah Batu Bandung secara agama Islam dan sejijin kesatuan sesuai dengan Surat Nikah dari KUA Buah Batu Bandung Nomor : 269/1974 tertanggal 18 Juli 1974 dan sampai kasus ini terjadi masih terikat hubungan suami istri dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Eko Haryanto, Dewo Haryadi dan Ivani Aryanti.

2. Bahwa...

2. Bahwa walaupun Terdakwa berstatus nikah dengan Saksi- 1 namun setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Dede Nurhaeti lalu berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada tanggal 21 Agustus 2001 Terdakwa menikah lagi dengan Sdri.Dede Nurhaeti di rumah orang tua Sdri.Dede Nurhaeti di Desa Kerta Raharja Ciamis, dan yang menikahkan adalah Sdr.Ayep Kamaludin (paman Sdri.Dede Nurhaeti) sedangkan yang menjadi wali adalah adik laki-laki Sdri.Dede Nurhaeti yang bernama Sdr.Yoyo dan disaksikan oleh keluarga Sdri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dede Nurhaeti, Pernikahan, Terdakwa dengan Sdri.Dede Nurhaeti  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tercatat di KUA Panumbangan Ciamis dengan Nomor Buku Nikah :  
350/17/VII/2003 tertanggal 4 Juli 2003.

3. Bahwa pernikahan Terdakwa yang kedua dengan Sdri.Dede Nurhaeti (janda beranak satu), dapat berlangsung karena Terdakwa mengaku duda mati karena istri pertamanya sudah meninggal dunia hingga Terdakwa dapat menikah tanpa adanya surat izin menikah dari dari istri pertama maupun kesatuan dan dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Dede Nurhaeti telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Diki Dwi Kusmayanto 2 (dua) tahun.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang

yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada izin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun Terdakwa berstatus nikah dengan Saksi-1 dan Terdakwa menyadari bahwa per-kawinannya dengan Saksi-1 adalah penghalang baginya untuk mengadakan perkawinan yang kedua namun Terdakwa tetap menikah lagi pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan Sdri.Dede Nurhaeti di rumah orang tua Sdri.Dede Nurhaeti di Desa Kerta Raharja Ciamis.

2. Bahwa menyadari perkawinannya dengan Saksi-1 adalah penghalang baginya untuk mengadakan perkawinan yang kedua dengan Sdri.Dede Nurhaeti, lalu saat perkawinan kedua Terdakwa mengaku ber-status duda mati karena istri pertamanya sudah meninggal dunia hingga akhirnya Terdakwa dapat menikah tanpa adanya surat izin menikah dari dari istri pertama maupun kesatuan dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri.Dede Nurhaeti tercatat di KUA Panumbangan Ciamis dengan Nomor Buku Nikah : 350/17/VII/2003 ter- tanggal 4 Juli 2003.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu	:	Militer.
Unsur Kedua	:	Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
Unsur Ketiga	:	Dalam waktu damai.
Unsur Keempat	:	Lebih lama dari tiga puluh hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, mengenai dakwaan tersebut Majelis  
putusan.mahkamahagung.go.id mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah bernama KASIJAN dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 446071 jabatan Pama Denma Dam III/Slw, kesatuan Denma Dam III/Slw.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana  
Kedua : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-insyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Denma Kodam III/Slw sejak tanggal 10 Desember 2002 sampai dengan tanggal 10 Januari 2005 secara berturut- turut dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa menyalahgunakan ijin dari Dandenma (Letkol Aris) untuk melakukan pekerjaan dan Terdakwa bekerja sebagai buruh/tukang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

batu, kuli kasar, dan selama melakukan perbuatan THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) tersebut Terdakwa telah melakukan berbagai pelanggaran pidana dalam kasus penipuan dalam rangka Werving PNS TNI dan Secaba TNI AD.

2. Bahwa hal tersebut terungkap dari cara Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 10 Januari 2005 yang ditangkap oleh Provoost Denma Dam III/Slw di rumah Terdakwa di Jl. Pasir Impun Sukamiskin Bandung

3. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 10 Desember 2002 sampai dengan tanggal 10 Januari 2005, berada di rumah Terdakwa di Jl. Pasir Impun Sukamiskin di Bandung adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Denma Dam III/Slw atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Denma Dam III/Slw sejak tanggal 10 Desember 2002 sampai dengan tanggal 10 Januari 2005 secara berturut-turut atau selama ± 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- Bahwa dari lamanya Terdakwa menjauhkan diri dari kedinasan militer walaupun Terdakwa berada di Bandung, menunjukkan Terdakwa sesungguhnya tidak ingin lagi terikat dengan kedinasan hal mana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa kembali karena ditangkap.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kesatu : *"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua : *"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1 ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dilatar belakangi ketidak harmonisan rumah tangganya, akibat ulah Terdakwa sendiri yang melakukan polygami.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira yang telah memiliki masa dinas sedemikian lama dan telah mengabdikan diri serta memiliki pengalaman tugas operasi diberbagai penugasan selama 33 tahun dan memiliki beberapa Satya lencana dan Penghargaan seharusnya menjadikan masa akhir pengabdiannya dengan prilaku yang positif bukan malah sebaliknya meninggalkan dinas selama lebih kurang 2 tahun dan lupa akan jati dirinya sebagai prajurit.

3. Bahwa alasan ijin dari Dandenma Dam III/Slw yang memberikan kesempatan untuk berkarya diluar dinas dengan meninggalkan dinas semaunya bukan alasan pembenar, karena hal itu tidak dapat di-pertanggung jawabkan pada pelanggaran yang dilakukan Terdakwa.

4. Bahwa selama melakukan THTI, Terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum yang tercela berupa penipuan dalam rangka werving demikian pula dengan perbuatan polygami adalah perbuatan yang terlarang bagi prajurit TNI apalagi dengan memberikan keterangan palsu mengaku berstatus duda mati.

5. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tanggal 10 Desember 2002 sampai dengan tanggal 10 Januari 2005 secara berturut-turut atau selama  $\pm$  763 (tujuh ratus enam puluh tiga) hari dan kembali ke kesatuan karena ditangkap menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah berdinas selama 33 tahun.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa mengaku terus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kembali karena tertangkap.
3. Terdakwa desersi selama dua tahun lebih.
4. Terdakwa pernah dipidana dua kali putusan karena melakukan penipuan dalam rangka werving.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor : 350/17/VI/2003 tanggal 4 Juli 2003 atas nama KASijan dengan Dede Nurhaeti dari KUA Panumbangan Ciamis (istri kedua),
  - 1 (satu) helai photo copy Buku Nikah Nomor : 269/1974 tanggal 18 Juli 1974 atas nama Kasijan dengan Ny.Sri Hartini (istri pertama),
  - 1 (satu) helai surat penyerahan sisa gaji dari Kopka Sarino kepada Sri Hartini tanggal 22 Juli 2004,
  - 13 (tiga belas) lembar absensi Pa Denma Dam III/Slw bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Januari 2005 atas nama Kapten Inf Kasijan Nrp.446071 Pama Denma Dam III/Slw,
- adalah bukti petunjuk tentang pernikahan Terdakwa istri pertama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan istri, keduanya, serta bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I ...

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu KASIJAN KAPTEN INF NRP. 446071 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Kesatu : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "

Kedua : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor : 350/17/VI/2003 tanggal 4 Juli 2003 atas nama Kasijan dengan Dede Nurhaeti dari KUA Panumbangan Ciamis (istri kedua) dikembalikan kepada Terdakwa,

- 1 (satu) helai photo copy Buku Nikah Nomor : 269/1974 tanggal 18 Juli 1974 atas nama Kasijan dengan Ny. Sri Hartini (istri pertama),

- 1 (satu) helai surat penyerahan sisa gaji dari Kopka Sarino kepada Sri Hartini tanggal 22 Juli 2004,

- 13 (tiga belas) lembar absensi Pa Denma Dam III/Slw bulan Februari 2004 sampai dengan bulan

Januari 2005 atas nama Kapten Inf Kasijan Nrp.446071 Pama Denma Dam III/Slw,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2005, di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK HERI SUWIGNYO, SH NRP.1410014940863 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer LETKOL LAUT (KH) FEDY IRIANTO, SH NRP. 11261/P dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

EDI PURBANUS, SH

HERI SUWIGNYO, SH

MAYOR CHK NRP. 539835

MAYOR CHK NRP.1410014940863

PANITERA

Ttd.

ASMAWI, SH  
KAPTEN CHK NRP. 548012